



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- b. bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dalam Pasal 10 ayat (2) bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

f



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BAB X huruf E diubah, sehingga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BAB X huruf E berbunyi sebagai berikut:

**BAB X  
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN  
AMORTASI ASET TIDAK BERWUJUD**

**E. ILUSTRASI**

1. Ilustrasi Metode Penyusutan

Salah satu metode penyusutan yang dapat dipergunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah Metode Garis Lurus (*Straight*

f

*Line Method*). Metode ini merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penyusutan.

Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) adalah metode perhitungan penyusutan aktiva tetap dimana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. Beban penyusutan dihitung dengan cara mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa dan dibagi dengan umur ekonomis aktiva tetap tersebut.

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Taksiran Umur Ekonomis Aset Tetap}}$$

*Harga Perolehan*: seluruh biaya-biaya yang muncul/dikeluarkan untuk membeli/mendapatkan aset, sampai aset tersebut siap digunakan untuk kegiatan operasional.

*Nilai Sisa* : nilai estimasi dimana aset dapat dijual kembali ketika aset tetap tersebut dihentikan dari pemakaiannya (pada saat estimasi masa manfaat aset berakhir).

Metode perhitungan penyusutan garis lurus akan menghasilkan beban penyusutan aset tetap yang sama dari tahun ke tahun. Metode ini juga dapat menghasilkan beban penyusutan berupa persentase dari harga perolehan aset tetap.

#### Ilustrasi I:

Ilustrasi berikut dapat memperjelas pemahaman tentang pencatatan perolehan aset tetap beserta perhitungan penyusutannya, yaitu:

Pada tanggal 1 April 2012, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil membeli sebuah mesin foto copy di Jepang dengan harga faktur sebesar Rp250.000.000,00. Beban pengiriman dari Jepang ke Singkil sebesar Rp45.000.000,00 bea masuk ke Indonesia sebesar Rp 50.000.000,00 dan beban pemasangan mesin sebesar Rp15.000.000,00 Mesin tersebut diperkirakan dapat dioperasikan secara ekonomis selama 12 tahun atau 25.000 jam kerja. Pada akhir tahun ke-12, diperkirakan mesin tersebut dapat dijual seharga Rp 60.000.000. Atas transaksi pembelian mesin ini, harga perolehan mesin dihitungkan dengan menjumlahkan seluruh uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh mesin tersebut, mulai dari harga faktur mesin, biaya pengiriman, bea masuk, hingga biaya pemasangan mesin. Dilakukan perhitungan sebagai berikut :



Harga Faktur Mesin	Rp	250.000.000
Biaya Pengiriman	Rp	45.000.000
Biaya Pemasangan Mesin	<u>Rp</u>	<u>15.000.000</u>
Bea Masuk	Rp	50.000.000
Harga Perolehan Mesin	Rp	360.000.000

Setelah harga perolehannya diketahui, atas transaksi pembelian mesin tersebut harus dibuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat pembelian mesin itu sebagai berikut :

(D) Aset Tetap – Mesin	Rp360.000.000
(K) Kas	Rp360.000.000

Jika mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus (straight line method), maka besarnya beban penyusutan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan} &= \frac{360.000.000 - 60.000.000}{12 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp}25.000.000,00 \text{ per tahun.} \end{aligned}$$

Karena mesin tersebut dibeli pada tanggal 1 April 2012, maka selama tahun 2012 mesin itu hanya digunakan selama 9 bulan, yaitu mulai bukan April hingga Desember 2012. Jadi, beban penyusutan mesin untuk tahun 2012 sebesar :

$$\text{Tahun 2012} = \frac{9}{12} \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}18.750.000$$

Dan atas perhitungan pembebanan penyusutan mesin untuk tahun 2012 tersebut, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah sebagai berikut :

(D) Beban Penyusutan Mesin	Rp18.750.000
(K) Akumulasi Penyusutan Mesin	Rp 18.750.000

#### Ilustrasi II:

Metode penyusutan garis lurus (straight line method) menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap tahun selama masa kegunaan aset. Sebagai contoh ilustrasi lagi yang dapat memperjelas pemahaman mengenai metode penyusutan garis lurus yaitu diasumsikan bahwa biaya aset yang dapat disusutkan adalah Rp 24.000.000,- estimasi nilai residunya sebesar Rp 2.000.000,- dan estimasi masa kegunaannya selama lima tahun. Maka akan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan} &= \frac{24.000.000 - 2.000.000}{5 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp}4.400.000,00 \text{ per tahun.} \end{aligned}$$

Saat aset hanya digunakan beberapa waktu dalam satu tahun, maka penyusutan tahunan dihitung

4

secara proporsional. Sebagai contoh, diasumsikan tahun fiskal berakhir pada tanggal 31 Desember dan aset dalam contoh di atas siap untuk menyediakan jasa pada tanggal 1 Oktober. Penyusutan untuk tahun fiskal pertama adalah Rp 1.100.000 (Rp 4.400.000 x (3/12)).

Untuk memudahkan penerapan metode garis lurus, penyusutan tahunan dapat diubah menjadi persentase terhadap biaya yang dapat disusutkan. Persentase ini ditentukan dengan membagi 100% dengan jumlah tahun masa kegunaan.

Sebagai contoh masa kegunaan 20 tahun diubah menjadi 5% (100/20), 8 tahun diubah menjadi 12,5% (100/8) dan seterusnya.

Dalam contoh diatas penyusutan selanjutnya tahunan Rp4.400.000,00 dapat dihitung dengan mengalikan biaya yang dapat disusutkan sebesar Rp 22.000.000 dengan 20% (100/5).

Metode garis lurus sederhana dan digunakan secara luas. Metode ini menghasilkan perpindahan yang memadai untuk biaya ke beban periodik saat penggunaan aset dan pendapatan yang terkait dengan penggunaan kurang lebih sama pada setiap periode.


## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 14 Desember 2017  
25 Rabiul Awal 1439 H.

  
BUPATI ACEH SINGKIL  
DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 14 Desember 2017  
25 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR .... **372**